



SALINAN

KEPALA DESA TRIYAGAN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TRIYAGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN
TANAH MILIK SAUDARA ARY PRASETYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIYAGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat tanah kas Desa Triyagan yang kondisinya sudah tidak produktif dan terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain serta untuk menambah Pendapatan Asli Desa, maka perlu ditukar dengan tanah pengganti yang lebih produktif;
 - b. bahwa Saudara Ary Prasetyo telah mengajukan permohonan tukar menukar tanah kas Desa pada tanggal 18 Januari 2024, maka Kepala Desa perlu menyampaikan surat permohonan izin kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan izin Bupati Sukoharjo Nomor: 143/1964 tanggal 30 Mei 2024 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban, perlu adanya pelepasan tanah kas Desa Triyagan untuk ditukar dengan tanah pengganti;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf f, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Saudara Ary Prasetyo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Triyagan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MILIK SAUDARA ARY PRASETYO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
8. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
9. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
10. Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik adalah proses pemberian nilai berupa angka dan penafsiran atas benda nyata yang dilakukan melalui proses analisa oleh profesional.

BAB II LOKASI TANAH KAS YANG DITUKAR

Pasal 2

Lokasi tanah kas Desa yang ditukar dengan tanah Saudara Ary Prasetyo seluas 1.717 m² (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yaitu Hak Pakai 0087 dan seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) Hak Pakai 0088.

Pasal 3

Pelepasan Tanah Kas Desa Triyagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditukar dengan tanah pengganti milik Saudara Ary Prasetyo sesuai Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik yaitu Hak Milik Nomor 1460 seluas 2.019 m² (dua ribu sembilan belas meter persegi) dengan identitas semula atas nama Suyoto selanjutnya dilakukan proses jual beli tanah dari Suyoto kepada Sarwanto dan telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1460 seluas 2.019 m² (dua ribu sembilan belas meter persegi) berlokasi di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

Segala pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah kas Desa dibebankan kepada Saudara Ary Prasetyo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triyagan.

Ditetapkan di Triyagan
pada tanggal 20 Agustus 2024
KEPALA DESA TRIYAGAN,

ttd

PARDIYANTO

Diundangkan di Triyagan
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA TRIYAGAN,

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA TRIYAGAN TAHUN 2024 NOMOR 2